



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/2.A TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 593.3/0887/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permohonan Persetujuan Hibah, dan sesuai Pasal 92 ayat (13) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang telah diagendakan Rapat Kerja Komisi untuk membahas permohonan dimaksud;
  - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 15 Juni 2020, dan telah dilaporkan serta disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Hibah Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Kejaksaan Negeri Batang;